

Nomor : 3/HK.04.01/K.SN/11/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

21 November 2025

Yth.
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
di –
Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU terkait pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan agar:

1. Memastikan program dan jadwal kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai dengan yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan tugas, kewenangan, dan kewajiban KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada program/kegiatan tahapan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, sesuai yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Memastikan pengajuan pemutakhiran data Partai Politik yang meliputi:
 - a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.
4. Memastikan pemutakhiran data Partai Politik secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. penyampaian hasil pemutakhiran semester I dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d. penyampaian hasil pemutakhiran semester II dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.
5. Memastikan verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai dengan indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik.
6. Memastikan rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran berdasarkan:
 - a. hasil verifikasi pemutakhiran Partai Politik; dan

- b. Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota.
7. Memastikan hasil verifikasi pemutakhiran partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik disampaikan secara berjenjang dengan memperhatikan jadwal penggunaan Sistem Informasi Partai Politik.
8. Menindaklanjuti masukan dan/atau tanggapan masyarakat pada pelaksanaan kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
9. Menindaklanjuti saran perbaikan Pengawas Pemilu atas pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
11. Memastikan *hotline* dan/atau *helpdesk* yang disediakan:
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat, Partai Politik, dan Pengawas Pemilu terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan, dan
 - b. Menerima konsultasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
12. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada persiapan dan pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan;
2. Arsip.